



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2023/PNSit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SANTOSO ADI SAPUTRO alias SAPUTRO bin MISTO;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 11 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Basuki rahmat RT 03 RW 12 Kel. Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo (alamat tinggal sekarang) Kp Krajan Rt 001 Rw 002 Desa Peleyan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Pendidikan : Diploma IV/Strata 1

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2023 sebagaimana berita acara penangkapan tanggal 30 april 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim perpanjangan ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
8. Majelis Hakim perpanjangna Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan 1 Januari 2023;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PNSit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saiful Yadi,SH.,C.L.A., dan SOFYAN,SH.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 130/Pid.B/2023/PNSit tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2023/PNSit tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SANTOSO ADI SAPUTRO als SANTOSO bin MISTO** bersalah melakukan tindak pidana ***"Melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam yaitu pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SANTOSO ADI SAPUTRO als SANTOSO bin MISTO** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan, dan **Denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana **kurungan selama 5 (lima) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah kaos warna putih dengan tulisan Brooklyn Nyc

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PNSit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 celana pendek warna biru kombinasi putih dengan tulisan Paradise

Dikembalikan pada anak korban Rosalinda Sukron

- 1 buah kaos singlet warna putih
- 1 buah kaos warna putih gambar sepeda motor warna biru dan tulisan C70
- 1 buah celana pendek warna abu-abu
- 1 buah HP merk Realme warna biru
- 1 buah tas warna hitam dan tulisan Sport Professional
- 1 unit sepeda motor merk Yamaha Nopol P 6812 DN

Dikembalikan pada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pula Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua Tuntutan Hukum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan Perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua Tuntutan Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SANTOSO ADI SAPUTRO als SANTOSO bin MISTO** pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Mawar No. 38 RT. 001 RW. 002, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana, **“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak**

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PNSit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah **Anak Korban ROSALINDA SUKRON als ROSA binti SUKRON (berusia 16 tahun berdasarkan Akta kelahiran No. 00706/R/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kab Situbondo tertanggal 22 Maret 2007)** bertempat di Jl. Mawar No. 38 RT. 001 RW. 002, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, dengan tujuan mengantarkan makanan atas suruhan saksi Kurnia (Nenek Anak korban) untuk diberikan kepada Anak Korban, SARI HADIANTI (ibu anak korban) dan RUSMANHADI (adik korban) karena ibu korban dan adik korban mengalami keterbelakangan mental, setelah Terdakwa menyerahkan makanan kepada Anak Korban kemudian Terdakwa menemui SARI HADIANTI untuk berpamitan pulang namun SARI HADIANTI melarang Terdakwa untuk pulang sehingga Terdakwa berbincang-bincang dengan SARI HADIANTI dan Anak Korban di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa menceritakan kegiatan Pramuka yang dibina oleh Terdakwa sambil menunjukkan foto-foto kegiatan pramuka yang ada di HP Terdakwa sehingga Anak Korban meminjam HP Terdakwa supaya lebih jelas melihat foto-foto kegiatan tersebut, ketika Anak Korban melihat foto kegiatan pramuka kemudian Terdakwa menunjukkan foto mantan pacar Terdakwa sambil bercerita tentang mantan tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban jika Terdakwa ingin mengetahui pacar Anak Korban sehingga Anak Korban ingin menunjukkan foto pacarnya melalui media sosial di HP Terdakwa namun karena HP Terdakwa tidak ada kuota internet sehingga Anak Korban bermaksud akan menunjukkan foto pacar Anak Korban melalui HP Anak Korban yang ada di dalam kamar.

Bahwa selanjutnya Anak Korban masuk ke dalam kamar dengan maksud mengambil HP dan disaat yang bersamaan tanpa sepengetahuan Anak Korban Terdakwa masuk ke dalam kamar dan berdiri di belakang Anak Korban sehingga Anak Korban berkata “OM DILUAR SAJA” namun Terdakwa tetap di dalam kamar tersebut, pada saat Anak Korban berjalan melewati Terdakwa menuju pintu kamar Terdakwa berkata “MANA CA...?”, Anak Korban menjawab “SEBENTAR OM”, Terdakwa berkata kembali “OM SAN PULANG CA...SAYANG DULU CA”, **sambil dari arah belakang kedua tangan Terdakwa memegang kedua pinggang Anak Korban lalu tangan kiri Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban lalu Terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan serta bibir Anak Korban selanjutnya meraba-raba kedua paha anak korban lalu terdakwa kedua tangannya memeluk tubuh Anak Korban dari arah belakang sehingga kedua tangan Terdakwa**

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PNSit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyentuh bagian bawah kedua payudara Anak Korban, sehingga Anak Korban berteriak sambil berontak dengan berkata “OM SAN” sehingga Terdakwa melepaskan pelukan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan “OM SAN KHILAF.., OM SAN MINTA MAAF JANJI OM GAK BAKALAN MENGULANGI LAGI JANGAN NGOMONG KE TANTE SAMA PAPA KAMU” sedangkan Anak Korban marah-marah dan menangis, sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan ke Polisi untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SANTOSO ADI SAPUTRO als SANTOSO bin MISTO** pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Mawar No. 38 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan terhadap Anak**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah **Anak Korban ROSALINDA SUKRON als ROSA binti SUKRON (berusia 16 tahun berdasarkan Akta kelahiran No. 00706/R/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kab Situbondo**

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PNSit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Maret 2007) bertempat di Jl. Mawar No. 38 RT. 001 RW. 002, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, dengan tujuan mengantarkan makanan atas suruhan saksi Kurnia (Nenek Anak korban) untuk diberikan kepada Anak Korban, SARI HADIANTI (ibu Anak korban) dan RUSMANHADI (adik Anak Korban) karena ibu korban dan Adik Anak korban mengalami keterbelakangan mental sehingga saksi Kurnia yang merupakan mertua dari Terdakwa percaya dan sering menyuruh Terdakwa untuk mengantar makanan ke rumah Anak Korban yang merupakan Keponakan Terdakwa, setelah Terdakwa menyerahkan makanan kepada Anak Korban kemudian Terdakwa menemui SARI HADIANTI untuk berpamitan pulang namun SARI HADIANTI melarang Terdakwa untuk pulang sehingga Terdakwa berbincang-bincang dengan SARI HADIANTI dan Anak Korban di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa menceritakan kegiatan Pramuka yang dibina oleh Terdakwa sambil menunjukkan foto-foto kegiatan pramuka yang ada di HP Terdakwa sehingga Anak Korban meminjam HP Terdakwa supaya lebih jelas melihat foto-foto kegiatan tersebut, ketika Anak Korban melihat foto kegiatan pramuka kemudian Terdakwa menunjukkan foto mantan pacar Terdakwa sambil bercerita tentang mantan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban jika Terdakwa ingin mengetahui pacar Anak Korban sehingga Anak Korban ingin menunjukkan foto pacarnya melalui media sosial di HP Terdakwa, namun karena HP Terdakwa tidak ada kuota internet sehingga Anak Korban bermaksud akan menunjukkan foto pacar Anak Korban melalui HP Anak Korban yang ada di dalam kamar.

Bahwa selanjutnya Anak Korban masuk ke dalam kamar dengan maksud mengambil HP dan disaat yang bersamaan tanpa sepengetahuan Anak Korban Terdakwa masuk ke dalam kamar dan berdiri di belakang Anak Korban sehingga Anak Korban berkata "OM DILUAR SAJA" namun Terdakwa tetap di dalam kamar tersebut, pada saat Anak Korban berjalan melewati Terdakwa menuju pintu kamar Terdakwa berkata "MANA CA...?", Anak Korban menjawab "SEBENTAR OM", Terdakwa berkata kembali "OM SAN PULANG CA...SAYANG DULU CA", **sambil dari arah belakang kedua tangan Terdakwa memegang kedua pinggang Anak Korban lalu tangan kiri Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban lalu Terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan serta bibir Anak Korban selanjutnya meraba-raba kedua paha anak korban lalu terdakwa kedua tangannya memeluk tubuh Anak Korban dari arah belakang sehingga kedua tangan Terdakwa menyentuh bagian bawah kedua payudara Anak Korban**, sehingga Anak Korban berteriak sambil berontak dengan berkata "OM SAN" sehingga Terdakwa melepaskan pelukan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan pada Anak Korban

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PNSit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"OM SAN KHILAF.., OM SAN MINTA MAAF JANJI OM GAK BAKALAN MENGULANGI LAGI JANGAN NGOMONG KE TANTE SAMA PAPA KAMU" sedangkan Anak Korban marah-marah dan menangis, sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan ke Polisi untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi ROSALINDA SUKRON Alias ROSA Binti SUKRON;

- Bahwa, anak korban menjadi korban pencabulan yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 19.30 wib di rumah anak korban tepatnya didalam kamar anak korban yang beralamat di Jalan Mawar No 38 RT 001 RW 002 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa datang kerumah anak korban bermaksud mengantar makanan, ketika terdakwa datang saat itu anak korban sedang tidur-tiduran di dalam kamar sementara Sari Hadiani Alias Sari sedang mencuci pakaian dikamar mandi yang ada didalam kamar anak korban dan Rusmanhadi Sukron Alias Roy berada diruang tamu. Ketika terdakwa datang kerumah dengan memanggil " OCA..." Selanjutnya anak korban menghampiri terdakwa diruang tamu lalu menerima makanan lontong dan kuah soto yang dibawa terdakwa selanjutnya anak korban meletakkan makanan tersebut diatas meja makan, kemudian terdakwa menemui Sari Hadiani Alias Sari untuk berjabat tangan dan ketika terdakwa akan berpamitan pulang Sari Hadiani Alias Sari tidak memperbolehkan terdakwa langsung pulang karena sudah lama tidak berbincang-bincang dan bertemu dengan Sari Hadiani Alias Sari, selanjutnya terdakwa melihat-lihat kondisi di sekitar dapur rumah sementara Sari Hadiani Alias Sari bersama Rusmanhadi Sukron Alias Roy duduk-duduk diruang tamu sedangkan anak korban berdiri di dekat pintu kamarnya. Setelah melihat-lihat kondisi disekitar dapur selanjutnya terdakwa menuju ruang tamu lalu duduk dikursi yang ada disisi sebelah barat ruang tamu menghadap ke timur dengan posisi terdakwa duduk disebelah selatan sedangkan Sari Hadiani Alias Sari dan Rusmanhadi Sukron Alias Roy duduk dikursi yang ada disisi sebelah utara ruang tamu menghadap ke selatan (Sari

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PNSit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadiani duduk disebelah timur sedangkan Rusmanhadi Sukron Alias Roy duduk disebelah barat) sedangkan anak korban yang semula berdiri didekat pintu kamar kemudian duduk disebelah utara dengan posisi kedua kaki anak korban berada di lantai dan disebelah kanan anak korban (selatan) adalah terdakwa. Setelah terdakwa berbincang-bincang dengan Sari Hadiani Alias Sari selanjutnya terdakwa bercerita kepada anak korban tentang kegiatan pramuka di SMP Katholik Santo Elias yang dibina yang merupakan tempat sekolah anak korban, sambil anak korban menunjukkan foto-foto kegiatan pramuka yang ada pada 1 (satu) unit handpone merk REAL ME warna biru milik terdakwa sehingga anak korban mengambil 1 (satu) unit handpone merk REAL ME warna biru milik terdakwa supaya lebih jelas melihat foto-foto tersebut, ketika anak korban sedang melihat-lihat foto kegiatan pramuka selanjutnya anak korban juga menunjukkan foto mantan pacarnya sambil bercerita tentang mantan pacarnya kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban ingin mengetahui teman dekat (pacar) anak korban sehingga anak korban ingin menunjukkan foto teman dekat (pacar) melalui media sosial instagram yang ada didalam 1 (satu) unit handpone merk REAL ME warna biru milik terdakwa akan tetapi karena 1 (satu) unit handpone merk REAL ME warna biru milik terdakwa tidak ada kuota paket internet sehingga anak korban bermaksud akan menunjukkan foto teman dekat (pacar) yang ada didalam galeri 1 (satu) unit handpone milik anak korban sendiri, selanjutnya anak korban menyerahkan kembali 1 (satu) unit handpone merk REAL ME warna biru kepada terdakwa.

Kemudian anak korban berjalan dari ruang tamu menuju ke dalam kamarnya untuk mengambil 1 (satu) unit handpone miliknya yang sedang dilakukan pengisian daya (charge) diatas tempat tidur, Ketika anak korban sedang mengambil 1 (satu) unit handpone miliknya yang sedang dilakukan pengisian daya (charge) diatas tempat tidur tiba-tiba tanpa sepengetahuan anak korban tiba-tiba terdakwa sudah masuk ke dalam kamar berdiri tepat dibelakang anak korban yang sedang mengambil handpone di atas tempat tidur selanjutnya anak korban sambil mencari foto teman dekat (pacar) yang ada pada galeri 1 (satu) unit handpone miliknya berkata kepada terdakwa " OM DILUAR AJA " selanjutnya anak korban berjalan melewati terdakwa yang berdiri dibelakang anak korban menuju arah pintu kamar selanjutnya terdakwa mengikuti anak korban dari belakang sehingga anak korban berhenti didepan pintu kamar dengan posisi anak korban dan terdakwa sama-sama berdiri menghadap ke arah pintu (barat laut) kemudian terdakwa berkata kepada anak korban :

Santoso : " MANA CA...? "

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PNSit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rosa : "SEBENTAR OM".

Santoso : " OM SAN PULANG CA...SAYANG DULU CA".

sambil dari arah belakang kedua tangan terdakwa memegang kedua pinggang anak korban lalu tangan kiri terdakwa menarik tangan kiri anak korban ke samping selanjutnya terdakwa sedikit menggeser tubuhnya ke samping tubuh anak korban sebelah kiri mencium pipi kiri anak korban satu kali kemudian terdakwa menggeser tubuh nya ke samping tubuh anak korban sebelah kanan lalu dari arah belakang mencium pipi kanan anak korban satu kali lalu mencium bibir anak korban dari arah samping kanan sebanyak satu kali sehingga anak korban langsung mengelap bibinya menggunakan tangan kanan. Kemudian terdakwa kedua tangannya dari belakang memeluk tubuh (perut) anak korban sehingga kedua tangannya menyentuh bagian bawah kedua payudara.

Selanjutnya anak korban berteriak sambil berontak dengan menggerak-gerakkan tubuhnya mengatakan " OM SAN " sehingga terdakwa langsung melepaskan pelukanya berpindah posisi berdiri didepan anak korban berkata "ASTAGHFIRULLAH" sambil mengangkat kedua tangannya ke atas memegangi kepalanya sementara anak korban langsung mudur ke belakang kemudian anak korban duduk diujung tempat tidur. selanjutnya terdakwa yang berada didepan anak korban berkata "OM SAN KHILAF.., OM SAN MINTA MAAF JANJI OM GAK BAKALAN MENGULANGI LAGI JANGAN NGOMONG KE TANTE SAMA PAPA KAMU " sementara anak korban marah-marah dan menangis anak korban menggunakan 1 (satu) unit handpone miliknya menghubungi Rusni Failan Alias Wulan tapi tidak diangkat saat itu anak korban melihat Sari Hadianti Alias Sari bersama Rusmanhadi Alias Roy berdiri dipintu kamar lalu Sari Hadianti Alias Sari bertanya " KENAPA CA " akan tetapi karena anak korban sedang menangis sehingga tidak menghiraukan ibunya yang bertanya tersebut.

- Bahwa, selanjutnya anak korban meminjam 1 (satu) unit handpone merk REAL ME wama biru milik terdakwa untuk menelpon Fitria Nurul Laili Alias Fitri dan setelah diangkat anak korban berbicara dengan Fitria Nurul Laili Alias Fitri sambil menangis dengan berkata :

Rosa : TE...MANA PAPA...MANA PAPA...CEPAT PULANG

Fitri : ADA APA.....??? DIPUKUL SAMA MAMA...?

Rosa : NDAK....POKOKNYA PULANG DULU ...

Setelah menutup panggilan telepon, anak korban mengembalikan 1 (satu) unit handpone merk REAL ME wama biru milik terdakwa selanjutnya terdakwa berpamitan pulang dengan mengatakan "OM SAN MAU PULANG" anak korban mengatakan "OM SAN JANGAN PULANG". Selanjutnya ada panggilan telepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima terdakwa dari Fitria Nurul Laili Alias Fitri lalu terdakwa kembali menyerahkan 1 (satu) unit handpone merk REAL ME warna biru miliknya kepada anak korban setelah anak korban menerima panggilan telepon tersebut ternyata yang menelpon adalah Sukron melalui nomor telepon Fitria Nurul Laili Alias Fitri selanjutnya Sukron bertanya kepada anak korban:

Sukron : ROSA KENAPA NAK...?

Rosa : PAPA CEPAT PULANG...PAPA CEPET PULANG PA...

Sukron :KENAPA NAK...? KAMU COBA PERGI KE TERAS RUMAH BIAR LEBIH JELAS NGOMONGNYA

Kemudian anak korban keluar dari dalam kamar menuju teras depan rumah dan kembali mengatakan kepada Sukron.

Rosa : OM SAN JAHAT UDA MELUK AKU DARI BELAKANG, MEGANG-MEGANG AKU PA...

Sukron : IYA PAPA PULANG NAK

Setelah menelpon Sukron, anak korban mengembalikan 1 (satu) unit handpone merk REAL ME warna biru milik terdakwa kepada terdakwa yang duduk dikursi ruang tamu tamu bersama Sari Hadiani Alias Sari dan Rusmanhadi Sukron Alias Roy selanjutnya anak korban menyuruh terdakwa supaya jangan pulang dan menunggu Sukron datang sementara anak korban duduk diteras depan rumah menunggu Sukron datang.

- Bahwa, Sekira pukul 20.15 wib Sukron bersama Rusni Failan Alias Wulan datang kerumah, keduanya menghampiri anak korban yang menunggu di depan teras rumah selanjutnya anak korban bersama Rusni Failan Alias Wulan duduk di teras rumah sementara Sukron langsung masuk kedalam rumah, setelah Sukron masuk ke dalam rumah diruang tamu menemui terdakwa, Sukron bertanya kepada anak korban yang masih berada diteras rumah "ROSA KAMU DIAPAIN AJA SAMA ORANG INI?" sehingga dari arah teras rumah bersama Rusni Failan Alias Wulan berjalan masuk kedalam ruang tamu sambil berkata kepada Sukron "AKU DIPELUK-PELUK.AKU DICIMUM-CIUM" selanjutnya anak korban melihat Sari Hadiani Alias Sari yang mengalami disabilitas (keterbelakangan) berjalan menuju keluar ke arah jalan raya sehingga Rusni Failan Alias Wulan keluar dari ruang tamu menghampiri Sari Hadiani Alias Sari lalu membawa Sari Hadiani Alias Sari duduk didepan teras rumah. Selanjutnya setelah anak korban masuk berada didalam ruang tamu anak korban kembali berkata kepada Sukron "PA...OM SAN KURANG AJAR ROSA DICIMUM BIBIRNYA DAN DIPEGANG PAYUDARA" setelah mendengar perkataan anak korban kemudian Sukron kembali memarahi terdakwa lalu mengikatnya di tangga rumah selanjutnya Rusni Failan Alias Wulan bersama

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PNSit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fitria Nurul Laili Alias Fitri dan suaminya masuk kedalam rumah untuk menenangkan papa anak korban (Sukron) yang sedang marah-marrah kemudian Fitria Nurul Laili Alias Fitri bersama Rusni Failan Alias Wulan keluar menuju Polres Situbondo memberitahu kepada petugas Kepolisian dan beberapa menit kemudian datang petugas Kepolisian kerumah anak korban membawa terdakwa ke Polres Situbondo;

- Bahwa, Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban;
- Bahwa, Selama mendapat pencabulan dari terdakwa posisi anak korban berdiri di depan pintu kamar menghadap ke arah barat laut sedangkan terdakwa juga sama berdiri di belakang korban menghadap ke arah barat laut.
- Bahwa, ketika melakukan pencabulan terdakwa tidak dilakukan dengan menggunakan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan melainkan dengan menggunakan kekerasan yaitu ketika terdakwa posisi berdiri dari arah belakang anak korban, Terdakwa memegang pinggang sebelah kanan dan kiri anak korban menggunakan kedua tangannya kemudian tangan kiri terdakwa menarik tangan kiri anak korban ke samping selanjutnya terdakwa menggeser tubuhnya ke kiri lalu terdakwa mencium pipi anak korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, tidak ada tanda-tanda kekerasan pada bagian tangan kiri anak korban namun selama mendapat kekerasan anak korban merasakan sakit pada tangan kirinya;
- Bahwa, Sari Hadiani Alias Sari dan Rusmanhadi Sukron Alias Roy mengetahui secara langsung ketika anak korban mendapat pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa karena pada saat terjadinya pencabulan yang Sari Hadiani Alias Sari dan Rusmanhadi Sukron Alias Roy sedang duduk di ruang tamu rumah dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dan kondisi pintu kamar terbuka;
- Bahwa, Sari Hadiani Alias Sari dan Rusmanhadi Sukron Alias Roy saat itu hanya duduk-duduk di ruang tamu saja, akan tetapi setelah terjadinya pencabulan saat anak korban sedang duduk di ujung tempat tidur Sari Hadiani Alias Sari dan Rusmanhadi Sukron Alias Roy hanya melihat sebentar berdiri dipintu kamar selanjutnya kembali lagi duduk di ruang tamu;
- Bahwa, Sari Hadiani Alias Sari dan Rusmanhadi Sukron Alias Roy mengalami disabilitas, anak korban tidak meminta kepada Sari Hadiani Alias Sari dan Rusmanhadi Sukron Alias Roy karena keduanya memiliki permasalahan kesehatan (disabilitas);
- Bahwa, Sukron sering menyuruh Terdakwa kerumah anak korban untuk mengantar makanan untuk anak korban dan Sari Hadiani Alias Sari serta



Rusmanhadi Sukron Alias Roy karena di rumah tidak ada peralatan memasak, dan Sari Hadiani Alias Sari tidak memasak karena mengalami disabilitas intelektual sehingga untuk makan sehari-hari sering membeli makanan diluar dan kadang mendapat kiriman makanan dari keluarga lain. Selain itu, mengantar jemput Rusmanhadi Sukron Alias Roy yang bersekolah di tempat terdakwa mengajar yaitu Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dan kadang-kadang terdakwa juga membersihkan rumah korban;

- Bahwa, anak korban tidak memiliki hubungan khusus dengan Terdakwa dan menganggap sebagai paman;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban disertai dengan hasrat seksual (nafsu) karena terdakwa pada bulan April 2023 sekira pukul 11.30 wib setelah mengantarkan Rusmanhadi Sukron Alia Roy pulang sekolah saat anak korban sedang membersihkan kamar tidur terdakwa masuk kedalam kamar pemah mengatakan secara langsung kepada anak korban "Ca kalo kamu seumuran Om San, Om San jadikan kamu kekasih";
- Bahwa, Sehari-hari anak korban bertempat tinggal bersama ibu (Sari Hadiani) dan adik (Rusmanhadi Sukron Alias Roy) di Jalan Mawar No 38 RT 001 RW 002 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo sedangkan ayah (Sukron) jarang tinggal dirumah karena bertempat tinggal bersama istri siminya;
- Bahwa, Dengan adanya perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban merasa malu serta direndahkan harkat dan martabatnya sebagai perempuan serta sangat dirugikan atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa, Pakaian yang digunakan oleh anak korban ketika terdakwa melakukan pencabulan terhadap saya adalah 1 (satu) buah kaos warna putih dengan tulisan BROOKLYN NYC dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru kombinasi putih dengan tulisan PARADISE;
- Bahwa, Terdakwa sudah meminta maaf kepada anak korban;
- Bahwa, Terdakwa mencium anak korban 1 (satu) kali tetapi tangan Terdakwa pegang-pegang;
- Bahwa, menurut anak korban mencium sama dengan cabul;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantahnya dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi SUKRON;

- Bahwa, anak saksi yang bernama Rosalinda Sukron Alias Rosa Binti Sukron yang menjadi korban dalam tindak pidana ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi yang melaporkan terdakwa karena terdakwa diduga dengan sengaja melakukan pencabulan terhadap anak korban;
- Bahwa, Pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban Pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 19.30 wib di rumah anak korban tepatnya didalam kamar anak korban yang beralamat di Jalan Mawar No 38 RT 001 RW 002 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung ketika terdakwa diduga dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban karena pada saat itu saksi sedang bersilaturahmi bersama Fitria Nurul Laili dan Rusni Failan Alias Wulan dirumah mertua Fitria Nurul Laili yang beralamat di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;
- Bahwa, saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 saat sedang berada dirumah adik kandungnya yang bernama Fitria Nurul Laili Alias Fitri di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo selanjutnya sekira pukul 19.45 wib Fitria Nurul Laili Alias Fitri menerima panggilan telephone dari terdakwa, setelah Fitria Nurul Laili Alias Fitri menerima telepon ternyata yang menelepon adalah anak korban, selama menelpon Fitria Nurul Laili Alias Fitri, anak korban menangis dan meminta saksi segera pulang kerumah. Selanjutnya sekira pukul 19.48 Wib saksi meminjam handpone milik Fitria Nurul Laili Alias Fitri dan melakukan panggilan telepon kepada terdakwa dan diterima oleh anak korban kemudian dalam percakapan telepon anak korban mengatakan kepada saksi jika saksi harus segera pulang dan terdakwa berbuat jahat kepada anak korban dengan memeluk anak korban dari belakang dan memegang-pegang anak korban kemudian saksi berkata kepada anak korban bahwa saksi akan segera pulang. Setelah saksi menerima panggilan telepon dari anak korban dan mengembalikan handpone milik Fitria Nurul Laili kemudian selanjutnya saksi bersama-sama Rusni Failan Alias Wulan dengan mengendarai sepeda motor pulang menuju rumahnya yang terletak di Jalan Mawar No. 28 RT 001 RW 002 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo dan sesampainya dirumah saksi melihat anak korban duduk didepan teras rumah dalam kondisi menangis berlari menghampiri saksi dan memeluk Rusni Failan Alias Wulan, selanjutnya saksi meninggalkan anak korban yang masih berada di teras rumah bersama Rusni Failan Alias Wulan, masuk ke dalam ruang tamu melihat terdakwa duduk dikursi ruang tamu bersama Sari Hadiani Alias Sari dan Rusmanhadi Sukron Alias Roy, selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa "kamu apakah anak saksi ?" selanjutnya terdakwa menjawab "mohon maaf mas", dari dalam ruang tamu saksi bertanya anak korban yang berada diteras "Rosa...kamu diapain aja sama orang ini

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PNSit



?” Selanjutnya anak korban yang semula berada di sekitar teras rumah bersama Rusni Failan Alias Wulan menjawab sambil berjalan masuk kedalam ruang tamu dengan perkataan “aku dipeluk-peluk..aku dicium-cium” dan pada saat yang sama Sari Hadiani Alias Sari dan Rusmanhadi Sukron Alias Roy yang mengalami disabilitas yang semula berada didalam ruang tamu keluar sehingga Rusni Failan Alias Wulan keluar dari ruang tamu mengejar Sari Hadiani Alias Sari yang berjalan ke arah jalan raya. Selanjutnya diruang tamu tersebut anak korban kembali mengatakan kepada terdakwa “ Pa...Om San kurang ajar Rosa dicium bibimya dan dipegang payudara” mendengar perkataan anak korban sehingga saksi emosi lalu mengikat terdakwa ditangga rumahnya dengan maksud supaya tidak melarikan diri selanjutnya saksi melihat Rusni Failan Alias Wulan bersama-sama Fitria Nurul Laili Alias Fitri dan suaminya masuk kedalam ruang tamu menenangkan saksi yang dalam kondisi emosi selanjutnya Rusni Failan Alias Wulan bersama-sama Fitria Nurul Laili Alias Fitri keluar rumah menuju Polres Situbondo dan beberapa menit kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Situbondo mengamankan terdakwa ke Polres Situbondo, selanjutnya saksi menyusul ke Polres Situbondo untuk melaporkan terdakwa ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Situbondo.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara rinci bagaimanakah cara terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali, akan tetapi sebagaimana yang saksi ketahui berdasarkan keterangan anak korban, ketika anak korban diinterogasi oleh Penyidik Pembantu Unit PPA Sat Reskrim Polres Situbondo menerangkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa tiba di rumah anak korban dengan maksud mengantarkan makanan “lontong dan kuah soto” untuk Sari Hadiani Alias Sari dan Rusmanhadi Alias Roy ke rumah anak korban sesampainya didalam rumah setelah terdakwa mengantarkan “lontong dan kuah soto” bertemu dengan Sari Hadiani Alias Sari dan ingin berpamitan pulang ternyata Sari Hadiani Alias Sari tidak memperbolehkan terdakwa langsung pulang karena sudah lama tidak bertemu dan ingin berbincang-bincang dengan terdakwa. Selanjutnya anak korban bersama Sari Hadiani Alias Sari dan adik Rusmanhadi Alias Roy berbincang-bincang dengan terdakwa diruang tamu, setelah terdakwa berbincang-bincang dengan Sari Hadiani Alias Sari kemudian terdakwa berbincang-bincang dengan anak korban mengenai kegiatan pramuka di sekolah anak korban yang dibina terdakwa sambil terdakwa menunjukkan kepada anak korban foto-foto kegiatan pramuka yang ada di handpone milik terdakwa, selain itu terdakwa juga bercerita tentang mantan pacarnya dan menunjukkan foto-foto mantan pacarnya



kepada anak korban selanjutnya anak korban meminjam handpone milik terdakwa untuk melihat foto-foto kegiatan pramuka yang dibina terdakwa dan foto mantan pacar terdakwa ketika anak korban melihat-lihat foto tersebut terdakwa mengatakan kepada anak korban ingin mengetahui teman dekat (pacar) anak korban sehingga dengan menggunakan handpone milik terdakwa anak korban ingin melihat akun media social (Instagram) pacarnya namun ternyata handpone milik terdakwa tidak memiliki kuota paket data sehingga anak korban ingin menunjukkan kepada terdakwa foto teman dekat (pacar) anak korban yang ada pada galeri handpone miliknya. Selanjutnya anak korban masuk kedalam kamarnya bermaksud mengambil 1 (satu) unit handphone miliknya yang sedang dilakukan pengisian daya (charge) diatas kasur (tempat tidur) namun secara tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar anak korban berdiri tepat dibelakang anak korban, kemudian anak korban sambil mengecek handpone miliknya menyuruh terdakwa keluar dari kamarnya, kemudian anak korban berjalan didepan terdakwa yang masih berdiri dibelakangnya dan melewati terdakwa menuju pintu kamar. Ketika anak korban berjalan mendekati pintu kamar terdakwa mengikutinya berada dibelakang anak korban berpamitan pulang sambil dari arah belakang kedua tanganya memegang kedua pinggang anak korban kemudian tangan kiri terdakwa menarik tangan kiri anak korban ke belakang lalu dari arah belakang terdakwa menggeser tubuhnya ke samping kiri tubuh anak korban mencium pipi kiri anak korban satu kali lalu terdakwa menggeser tubuhnya ke samping kanan tubuh anak korban dan dari arah belakang mencium pipi kanan anak korban satu kali lalu menciumi bibir anak korban sebanyak satu kali sehingga anak korban langsung mengelap bibinya menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kedua tanganya dari belakang memeluk tubuh anak korban sehingga kedua tangannya menyentuh bagian bawah kedua payudara anak korban, pada saat yang sama anak korban langsung berontak dengan menggerak-gerakkan tubuhnya sehingga terdakwa melepaskan pelukannya.

- Bahwa, Terdakwa menggunakan kekerasan terhadap anak korban, tangan kiri Terdakwa menarik tangan kiri anak korban ke samping kiri selanjutnya terdakwa menggeser tubuhnya ke kiri lalu terdakwa mencium pipi Rosalinda Sukron Alias Rosa Binti Sukron sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, Terdakwa datang kerumah hanya sewaktu-waktu apabila anak korban menyuruh terdakwa untuk mengantar makanan untuk anak korban, Sari Hadianti Alias Sari dan Rusmanhadi Sukron Alias Roy karena di rumah anak korban tersebut tidak ada peralatan masak karena istri saya Sari Hadianti Alias Sari mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disabilitas (keterbelakangan) sehingga kadang saksi menyuruh terdakwa dan kadang menggunakan jasa ojek online;

- Bahwa, anak korban dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan khusus karena sudah menganggapnya sebagai paman;
- Bahwa, Sebelum terjadinya pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban bahwa hubungan keduanya merupakan hubungan sebatas antara seorang paman (terdakwa) dengan keponakannya dan tidak lebih dari itu saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan perbuatan seperti mencium atau memeluk anak korban apabila keduanya bertemu;
- Bahwa, Pakaian yang digunakan oleh anak korban ketika terdakwa melakukan pencabulan adalah 1 (satu) buah kaos warna putih dengan tulisan BROOKLYN NYC dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru kombinasi putih dengan tulisan PARADISE;
- Bahwa, anak korban bertempat tinggal bersama saksi dan Sari Hadiani Alias Sari dan adiknya Rusmanhadi Sukron Alias Roy di Jalan Mawar Nomor 38 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, Sari Hadiani Alias Sari dan Rusmanhadi Sukron Alias Roy mengalami mengalami disabilitas intelektual sejak lahir;
- Bahwa, dengan adanya perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban merasa malu serta direndahkan harkat dan martabatnya sebagai perempuan serta anak korban sangat dirugikan atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa pernah antar jemput Rosalinda Sukron Alias Rosa Binti Sukron sekolah;
- Bahwa, Terdakwa sudah meminta maaf kepada anak korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantahnya dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi FITRIA NURUL LAILI alias FITRI;

- Bahwa, yang melaporkan Terdakwa adalah Sukron pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Situbondo;
- Bahwa, perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 19.30 wib di rumah anak korban tepatnya didalam kamar anak korban yang beralamat di Jalan Mawar No 38 RT 001 RW 002 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung ketika terdakwa diduga dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban karena

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PNSit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu saksi sedang bersilahturahmi bersama Sukron dan Rusni Failan Alias Wulan di rumah mertua saksi yang beralamat di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;

- Bahwa, saksi mengetahui perbuatan pencabulan berawal pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 saat sedang berada di rumah di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo selanjutnya sekira pukul 19.45 wib saksi menerima panggilan telephone dari terdakwa, setelah saksi menerima telepon ternyata yang menelepon adalah anak korban, selama menelpon saksi, anak korban menangis dan meminta Sukron segera pulang kerumah. Selanjutnya sekira pukul 19.48 Wib Sukron meminjam handpone milik saksi dan melakukan panggilan telepon kepada terdakwa dan diterima oleh anak korban kemudian dalam percakapan telepon anak korban mengatakan kepada Sukron jika saksi harus segera pulang dan terdakwa berbuat jahat kepada anak korban dengan memeluk anak korban dari belakang dan megang-megang anak korban kemudian Sukron berkata kepada anak korban bahwa Sukron akan segera pulang. Setelah Sukron menerima panggilan telepon dari Rosalinda Sukron Alias Rosa Binti Sukron dan mengembalikan handpone milik saksi kemudian selanjutnya Sukron bersama-sama Rusni Failan Alias Wulan dengan mengendarai sepeda motor pulang menuju rumahnya yang terletak di Jalan Mawar No. 28 RT 001 RW 002 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo dan sesampainya di rumah Sukron melihat anak korban anak korban duduk didepan teras rumah dalam kondisi menangis berlari menghampiri Sukron dan memeluk Rusni Failan Alias Wulan, selanjutnya Sukron meninggalkan anak korban yang masih berada di teras rumah bersama Rusni Failan Alias Wulan, masuk ke dalam ruang tamu melihat terdakwa duduk dikursi ruang tamu bersama Sari Hadiani Alias Sari dan Rusmanhadi Sukron Alias Roy, selanjutnya Sukron bertanya kepada terdakwa "kamu apakah anak saya ?" selanjutnya terdakwa menjawab "mohon maaf mas", dari dalam ruang tamu Sukron bertanya anak korban yang berada diteras "Rosa...kamu diapain aja sama orang ini ?" Selanjutnya anak korban yang semula berada di sekitar teras rumah bersama Rusni Failan Alias Wulan menjawab sambil berjalan masuk kedalam ruang tamu dengan perkataan "aku dipeluk-peluk.aku dicium-cium" dan pada saat yang sama Sari Hadiani Alias Sari dan Rusmanhadi Sukron Alias Roy yang mengalami disabilitas yang semula berada didalam ruang tamu keluar sehingga Rusni Failan Alias Wulan keluar dari ruang tamu mengejar Sari Hadiani Alias Sari yang berjalan ke arah jalan raya. Selanjutnya di ruang tamu tersebut anak korban kembali mengatakan kepada terdakwa " Pa...Om San kurang ajar Rosa dicium bibinya dan dipegang payudara" mendengar perkataan anak korban sehingga Sukron emosi lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat terdakwa ditangga rumahnya dengan maksud supaya tidak melarikan diri selanjutnya Sukron melihat Rusni Failan Alias Wulan bersama-sama saya dan suami saya masuk kedalam ruang tamu menenangkan Sukron yang dalam kondisi emosi selanjutnya Rusni Failan Alias Wulan bersama-sama saya keluar rumah menuju Polres Situbondo dan beberapa menit kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Situbondo mengamankan terdakwa ke Polres Situbondo, selanjutnya Sukron menyusul ke Polres Situbondo untuk melaporkan terdakwa ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Situbondo;

- Bahwa, Maksud dan tujuan terdakwa datang kerumah anak korban untuk mengantarkan makanan lontong dan kuah soto kepada Sari Hadiani Alias Sari, Rusmanhadi Alias Roy dan Rosalinda Sukron Alias Rosa Binti Sukron yang mana makanan tersebut berasal dari saya yang bernama Kumia yang sebenarnya pada awalnya ketika pada sore hari ketika saya hendak berangkat bersilaturahmi ke rumah mertua di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, Kumia yang menyuruh saya untuk mengantarkan makanan tersebut kerumah anak korban namun karena saya lupa tidak membawa makanan tersebut sehingga Kumia menyuruh terdakwa mengantarkan makanan lontong dan kuah soto milik Sari Hadiani Alias Sari, Rusmanhadi Alias Roy dan anak korban sekaligus Kumia menyuruh terdakwa mengantarkan makanan lontong dan kuah soto untuk diberikan kepada orang tua terdakwa yang bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT. 003 RW. 012 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;
- Bahwa, yang ada dirumah selain anak korban adalah Sari Hadiani Alias Sari dan Rusmanhadi Sukron Alias Roy;
- Bahwa, anak korban tidak memiliki hubungan khusus (percintaan) dengan terdakwa, sebelum terjadinya pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban bahwa hubungan keduanya merupakan hubungan sebatas antara seorang paman (terdakwa) dengan keponakannya dan tidak lebih dari itu saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan perbuatan seperti mencium atau memeluk Rosalinda Sukron Alias Rosa Binti Sukron apabila keduanya bertemu;
- Bahwa, Sari Hadiani Alias Sari dan Rusmanhadi Sukron Alias Roy mengalami mengalami disabilitas intelektual sejak lahir;
- Bahwa, perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban merasa malu serta direndahkan harkat dan martabatnya sebagai perempuan serta anak korban sangat dirugikan atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sudah meminta maaf kepada anak korban;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PNSit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantahnya dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan ahli bernama Dr. Dewi Prisca Sembiring Pelawie, Sp.KJ., yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, ahli sebagai dokter spesialis Kedokteran Jiwa pada RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso, dan dalam perkara ini ahli ditugaskan berdasarkan Surat Tugas Nomor: 800/1620/430.10.7/2023, tanggal 02 Oktober 2023;
- Bahwa, Tugas dan tanggung jawab saksi secara umum adalah memberikan pelayanan dibidang kesehatan mental;
- Bahwa, saksi pernah melakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik terhadap anak korban sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa, pada awalnya pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 anak korban datang ke RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso disertai surat permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Situbondo perihal permintaan Visum Et Repertum Psychiatricum dan penerbitan hasil visum et repertum psychiatricum. Selanjutnya terhadap anak korban dilakukan rawat inap di poli Psikiatri RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso untuk menjalani pemeriksaan dan observasi psikiatrik sejak hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023. Hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik anak korban tertuang dalam Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (visum et repertum psychiatricum) Nomor : 812/11/430.10.7/2023 tanggal 23 Juni 2023;
- Bahwa, hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik anak korban dalam keterangan visum et repertum psychiatricum Nomor : 812/11/430.10.7/2023 tanggal 23 Juni 2023 adalah sebagai berikut

Laporan Hasil Pemeriksaan:

Anamnesis diperoleh dari :

a. Autoanamnesis

Terperiksa remaja perempuan, memakai atasan kaos putih, celana panjang biru, sepatu kets putih, rambut dikepang dan diikat rapi, tampak ceria duduk didepan pemeriksa. Terperiksa dengan cukup antusias menceritakan kejadian yang dialaminya beberapa waktu lalu dengan sesekali berusaha mengingat tanggal kejadian. Terperiksa menceritakan bahwa kejadian berawal sekitar bulan maret tahun dua ribu dua puluh tiga dimana pelaku mulai berani mencium kening terperiksa saat mengantarkan pulang karena kebetulan pelaku adalah paman terperiksa. Saat itu terperiksa merasa sedikit aneh namun dibiarkan dan berpikir bahwa ciuman tersebut karena hubungan keluarga.

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PNSit



Sebelum bulan puasa yang lalu, pelaku Kembali melakukan hal yang tidak senonoh yaitu tangan pelaku menyentuh dada terperiksa dan sempat mencium bibir terperiksa saat terperiksa menemani pelaku memperbaiki mesin air yang rusak di rumah neneknya. Pelaku sempat meminta maaf dan memohon untuk terperiksa tidak memberitahu siapapun. kejadian terakhir pada tanggal dua puluh delapan april yang lalu saat pelaku mengantarkan titipan neneknya, pelaku mengikuti terperiksa ke dalam kamarnya karena saat itu terperiksa hendak mengambil ponselnya di kamar. Dengan cepat pelaku mencium dan memegang area dada, paha, serta kemaluan terperiksa. Saat itu terperiksa tidak berteriak meskipun ada ibu dan adiknya karena ibu dan adiknya mengalami gangguan mental. Terperiksa langsung menelpon ayah dan tantenya dan meminta mereka untuk segera pulang ke rumah. Meskipun saat itu pelaku sudah meminta maaf berkali-kali, memohon hingga berlutut namun terperiksa tetap bersikukuh untuk melaporkan kejadian ini kepada ayahnya. Setelah kejadian yang dialaminya, terperiksa sempat merasa takut jika bertemu dengan laki-laki terutama yang banyak berbicara seperti pelaku dan merasa tidak nyaman dengan laki-laki. Kejadian tersebut selalu ada dipikiran terperiksa terutama jika sedang sendiri. Terperiksa juga sering menangis bila mengingat kejadian tersebut, terperiksa sempat merasa putus asa dan tidak berharga serta tidak mempunyai harga diri lagi. Terperiksa tidak ingin kejadian ini diketahui oleh teman-temannya karena merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya. Terperiksa menginginkan pelaku mendapatkan hukuman yang seberat beratnya agar tidak mengulangi kejadian yang telah dialaminya.

b. Heteroanamnesa : (Ny. Kumia / 52 tahun / Nenek terperiksa)

Terperiksa merupakan anak pertama dari dua bersaudara, ibunya mengalami gangguan mental setelah melahirkan adik terperiksa karena sempat mengalami kejang dan hilang kesadaran hingga sepuluh hari di rumah sakit, ibu terperiksa berperilaku seperti kekanak-kanakan dan mudah marah bila keinginannya tidak dipenuhi serta tidak mau mengalah. Adik terperiksa juga mengalami gangguan mental karena selama ini diasuh oleh ibunya. Ayah terperiksa juga sibuk bekerja, sehingga nenek terperiksa sering mengirim makanan ke rumah terperiksa melalui pelaku. Nenek terperiksa kaget saat mendengar kejadian tersebut dan merasa sedih karena pelaku adalah menantunya dan korban adalah cucunya sendiri.

Hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik.

Hasil observasi psikiatrik tanggal 14 Juni 2023 hingga tanggal 16 Juni 2023 terperiksa tampak tenang, komunikasi verbal lancar, awalnya tampak takut namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama-kelamaan dapat menyesuaikan diri dan mengikuti kegiatan dengan baik. Menunjukkan wajah tenang dan ceria saat menceritakan kejadian yang dialaminya. Terperiksa sangat kooperatif. Interaksi dengan lingkungannya baik dan dapat melaksanakan kegiatan sehari-harinya dengan baik.

Hasil pemeriksaan fisik

Pemeriksaan interistik dan neurologik secara umum dalam batas normal

Pemeriksaan penunjang

- Pemeriksaan laboratorium dalam batas normal
- Pemeriksaan EEG tidak dilakukan
- Pemeriksaan MCM-IV (Million Clinical Multiazial Inventory) tanggal 14 Juni 2023.

Validitas : hasil tes ini tidak akurat dan tidak valid, karena klien cenderung menjawab tes ini jauh lebih buruk dari keadaan yang sebenarnya

- Pola kepribadian dan klinis : tidak dapat diinterpretasi
 - Pemeriksaan Psikologi tanggal 15 juni 2023 :
 - Kemampuan kognitif : Intelegensi 98 (rata-rata), korban cukup mampu memahami dan menganalisis dengan baik peristiwa maupun informasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari , cukup mampu menilai dan mengambil keputusan dengan cepat untuk mengatasi segala permasalahan sederhana sesuai dengan kemampuan dan perkembangan usianya. Semua aspek kognitif masih berfungsi dengan baik
 - Kepribadian dan kondisi emosi : ceria, percaya diri, emosi cukup stabil, tegas dan mampu berinteraksi serta mengemukakan pendapat dengan baik
 - Kondisi social: kemampuan interaksi dan komunikasi dua arah cukup baik, mampu menjelaskan peristiwa diwaktu sebelumnya kepada orang lain dengan baik.
 - Kondisi perilaku: perilaku wajar, tenang, dan mampu menentukan sikap sesuai tuntutan lingkungan

Kesimpulan :

Pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan tanda-tanda gangguan stres Pasca Trauma (Post Traumatic Stress Disorder / PTSD) akibat suatu peristiwa traumatik (peristiwa pelecehan seksual yang dialaminya)

Saran :

Pendampingan dan terapi khusus agar diperiksa dapat beradaptasi setelah mengalami peristiwa yang telah dilewatinya.

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PNSit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Post Traumatic Stress Disorder adalah gangguan psikologis yang didahului oleh stresor berat/peristiwa besar/katastropik yang melampaui kapasitas hidup seseorang, yang langsung dialami, disaksikan, ataupun didengar oleh penderitanya, serta merupakan sesuatu yang traumatis bagi penderita;
- Bahwa, Faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang mengalami Post Traumatic Stress Disorder antara lain adanya gangguan psikiatrik sebelum trauma baik pada individu yang bersangkutan maupun keluarganya, adanya trauma masa kanak, kecenderungan untuk mudah menjadi khawatir, dan adanya kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi secara bermakna;
- Bahwa, penyebab terjadinya Post Traumatic Stress Disorder yang dialami oleh anak korban berdasarkan hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik bahwa penyebab terjadinya Post Traumatic Stress Disorder yang dialami oleh anak korban disebabkan faktor pemicu peristiwa pelecehan seksual yang dialaminya;
- Bahwa, penyembuhan Post Traumatic Stress Disorder yang dialami oleh anak korban Sekitar 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- Bahwa, apabila Post Traumatic Stress Disorder yang dialami oleh anak korban tidak ditangani akan berpengaruh terhadap kepribadian anak korban, misalnya anak korban tidak ada terbuka terhadap lingkungannya;
- Bahwa, yang diterangkan anak korban kepada ahli sama dengan yang dialami oleh anak korban, karena anak korban termasuk anak yang pintar;
- Bahwa, apa yang ditanyakan kepada anak korban langsung dijawab oleh anak korban;
- Bahwa, anak korban tidak berusaha menutupi kejadian yang dialaminya tersebut kepada ahli;
- Bahwa, saksi melakukan wawancara dan observasi terhadap anak korban dan menurut ahli anak korban tidak berbohong;
- Bahwa, gangguan kesehatan jiwa yang dialami anak korban bukan karena turunan, ibu kandung anak korban mengalami kesehatan jiwa sedangkan anak korban normal;
- Bahwa, mencium bukanlah hal yang wajar, dan reaksi awal anak korban ketika dicium oleh Terdakwa adalah diam, namun karena masuk area dada (payudara) maka anak korban melakukan perlawanan (tidak boleh);
- Bahwa, setelah kejadian tersebut anak korban bersekolah, tetapi anak korban mengalami perasaan yang hebat dan gangguan tidur;
- Bahwa, kejadiannya bulan April 2023 dan diperiksa bulan juni 2023 dan anak korban masih sekolah, keseharian anak korban bersekolah dan ketika anak korban diperiksa baru anak korban tidak bersekolah. Setelah kejadian tersebut,

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PNSit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keesokan harinya anak korban bersekolah sehingga dapat dikatakan kemampuan anak korban baik;

- Bahwa, setelah kejadian yang menimpa anak korban kemudian anak korban bersekolah itu tidak berbohong, diusia anak korban menurut ahli tidak berbohong;
- Bahwa, anak korban tidak bisa membedakan antara persetubuhan dengan pencabulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

1. Saksi: **YULITA TRISNAWATI:**

- Bahwa, saksi mengajar di SMP Swasta Katholik Situbondo tempat anak korban belajar;
- Bahwa, kejadian pencabulan terhadap anak korban pada hari kamis tanggal 27 April 2023 di rumah anak korban dan tanggal 28 April 2023 anak korban sekolah seperti biasa karena sekolah tidak meliburkan siswa sampai dengan kelulusan;
- Bahwa, saksi mendengar Terdakwa melakukan pencabulan kepada anak korban yang saksi ketahui dari cerita Polisi yang menangani;
- Bahwa, pada saat itu polisi menyarankan agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan dan saksi sependapat dengan solusi polisi itu;
- Bahwa, saksi tidak melakukan croscek kepada anak korban setelah mendengar cerita dari Polisi;
- Bahwa, setelah kejadian pencabulan, perasaan anak korban setiap hari riang dan gembira seperti biasanya saat bersekolah. Pada saat acara rekreasi dan kelulusan, anak korban juga sehat, riang, gembira dan tidak menyendiri;
- Bahwa, tingkah laku anak korban setelah kejadian dalam keadaan normal dan ceria karena saksi tiap hari bertemu dengan anak korban dalam persiapan latihan kelulusan;
- Bahwa, saksi tidak melihat anak korban termenung pada saat acara sekolah (rekreasi dan kelulusan);
- Bahwa, saksi jarang melihat anak korban melamun karena anak korban termasuk anak yang terbuka dan ceria;
- Bahwa, anak korban bercerita kepada saksi terkait masalah teman anak korban dan bukan masalah anak korban;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah pencabulan, anak korban tidak pernah berbohong kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan anak korban dengan Terdakwa sebagai paman dari anak korban (keponakan dari istri Terdakwa), dan saksi mengetahui anak korban adalah keponakan Terdakwa pada saat anak korban terpilih mewakili sekolah dalam hal pramuka;
 - Bahwa, dalam kehidupan sehari-hari anak korban manja terhadap Terdakwa, dan saksi mengetahuinya hal tersebut ketika pelatihan pramuka;
 - Bahwa, anak korban manja kepada Terdakwa seperti Terdakwa adalah bapak kandungnya, hal ini karena bapak kandung anak korban menikah lagi;
 - Bahwa, Terdakwa membantu saksi melatih pramuka, Terdakwa melatih pramuka dari tingkat SD sampai dengan SMK;
 - Bahwa, Sukron tidak pernah hadir setiap acara sekolah yang membutuhkan kehadiran orangtua dalam urusan administrasi;
 - Bahwa, ibu anak korban jarang mengambil raport anak dan ibu anak korban mengalami keterbelakangan mental, ibu korban pernah ikut mengantar anak korban sekolah tapi tidak sering;
 - Bahwa, anak korban memiliki tanggung jawab masalah administrasi sekolah, dan pihak sekolah menghubungi Sukron selaku bapak kandung anak korban;
 - Bahwa, saksi bukan guru BK atau BP namun mengajar Bahasa Indonesia serta kurikulum;
 - Bahwa, perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban bukan merupakan kasih sayang karena ada perbedaan antara kasih sayang dengan pelecehan seksual, perbedaan adalah reaksi dari anak korban;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui kejiwaan anak korban karena saksi tidak dapat membaca kejiwaan anak korban dan tidak belajar ilmu kejiwaan;
 - Bahwa, mencium bibir dengan lidah terjulur termasuk dalam perbuatan pelecehan demikian juga dengan meraba payudara merupakan pelecehan;
 - Bahwa, anak korban termasuk anak yang normal dan tidak termasuk anak yang bermasalah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **AISYAH SHOFA AUDINA:**

- Bahwa, saksi adalah adik Sukron dan saksi juga istri Terdakwa, Sukron adalah anak pertama dan saksi adalah anak ketiga dari 5 bersaudara (1 saudara angkat);
- Bahwa, kejadian Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 19.30 wib di rumah anak korban beralamat di Jl. Mawar No. 38 RT 001 RW 002 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PNSit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pada saat kejadian berada dirumah saksi di jl. Basuki Rahmat RT 003 RW 012 kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo dan saksi tidak mengetahui kejadian pencabulan secara langsung;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui Terdakwa mencium dan memeluk anak korban;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan sengaja mencium anak korban tetapi saksi melihat jika Terdakwa mengelus kepala korban. Anak korban sudah saksi dan Terdakwa anggap sebagai anak sendiri;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Terdakwa mencium anak korban secara tidak sengaja pada saat berjalan berbenturan, saksi tidak menegur Terdakwa karena kejadian tersebut tidak sengaja dan anak korban sudah saksi anggap anak sendiri selain sebagai keponakan;
 - Bahwa, saksi tidak melihat anak korban menangis setelah kejadian;
 - Bahwa, Sukron dengan Terdakwa ada masalah sebelum kejadian yaitu Sukron meminjam uang kepada Terdakwa karena Sukron dikejar-kejar hutang tetapi Terdakwa tidak mempunyai uang;
 - Bahwa, Sukron menyuruh saksi untuk mengajukan gugatan cerai kepada Terdakwa dan sebagai imbalan atas gugatan cerai tersebut Sukron akan mencabut laporannya, tetapi Sukron juga meminta uang kepada saksi sebesar Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) sapai dengan Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) untuk mencabut laporannya. Pada saat ini saksi dihina oleh keluarga Sukron;
 - Bahwa, Sukron meminta uang tersebut 1 (satu) bulan setelah Terdakwa ditahan dan kedua orang tua saksi mengetahuinya;
 - Bahwa, hubungan Sukron dengan anak korban adalah bapak dengan anak kandung tetapi Sukron tidak akur dengan anak korban karena Sukron menikah lagi. Anak korban sering berscerita kepada Terdakwa karena anak korban tidak mendapat kasih sayang dari bapaknya (Sukron);
 - Bahwa, Sukron tinggal di Peleyan, dan yang mengurus anak korban, istri tua Sukron dan adik korban adalah saksi, Terdakwa dan orang tua Terdakwa;
 - Bahwa, anak korban tinggal di Jl. Mawar No. 38 RT 001 RW 002 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo bersama ibu dan adiknya;
 - Bahwa, saksi dan Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PNSit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan di BAP salah karena BAP tidak dibacakan dihadapan Terdakwa dan disuruh langsung tanda tangan;
- Bahwa, kejadian yang menimpa anak korban tidak sesuai dengan di BAP;
- Bahwa, pada saat kejadian Terdakwa tidak mencium dengan lidah menjulur dan tidak merangkul anak korban serta tidak meremas payudara korban;
- Bahwa, Terdakwa merangkul tidak dengan nafsu tapi melakukan karena kasih sayang bukan nafsu terhadap anak korban;
- Bahwa, setelah kejadian (benturan) dengan anak korban, reflek anak korban biasa saja dan tidak menangis namun marah;
- Bahwa, keterangan Terdakwa di BAP yang mengatakan anak korban menangis itu pada saat menghubungi bapak kandungnya (Sukron) bukan pada saat kejadian spontan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada menyuruh anak korban agar tidak melaporkan kejadian kepada Sukron seperti yang ada dalam BAP, terbukti Terdakwa meminjamkan HPnya kepada anak korban;
- Bahwa, anak korban menangis karena Sukron marah dan akan membunuh Terdakwa, anak korban menangis ketika Sukron datang;
- Bahwa, kejadian dalam perkara ini terjadi secara spontan dan tidak ada teriakan dari anak korban dan dari orang yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mencium bibir anak korban dan reaksi anak korban ketika Terdakwa secara tidak sengaja menyentuh dada anak korban adalah kaget dan marah dimana posisi Terdakwa pada saat itu bersama dengan anak korban didalam kamar anak korban;
- Bahwa, setelah kejadian spontan tersebut, terdakwa meminta maaf kepada anak korban dan Terdakwa mengatakan astafirullah dan meminta maaf kepada anak korban karena tidak sengaja kemudian anak korban meminta atau meminjam HP Terdakwa untuk menghubungi bapak anak korban (Sukron) dan Terdakwa memberikan HPnya dengan ikhlas kepada anak korban;
- Bahwa, anak korban meminjam HP Terdakwa karena anak korban menghubungi bapaknyanya (Sukron) tidak diangkat sehingga meminjam HP Terdakwa;
- Bahwa, lama waktu antara kejadian menyentuh dada anak korban dengan meminjam HP Terdakwa adalah terjadi langsung (seketika);
- Bahwa, pada saat anak korban menghubungi Sukron, posisi Terdakwa masih dirumah tersebut dan tidak melihat anak korban menangis hanya melihat anak korban menangis;
- Bahwa, Terdakwa 2(dua) kali meminta maaf kepada anak korban;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PNSit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kejadian ada ibunya anak korban dan adiknya dan tidak ada orang lain pada saat dikamar, posisi ibu anak korban dan adik anak korban berada di ruang tamu;
- Bahwa, rekasi ibu anak korban dan adik anak korban biasa saja dan posisi pintu kamar anak korban dalam keadaan terbuka;
- Bahwa, anak korban berteriak ketika kejadian karena kejadian tersebut spontan dan tidak disengaja;
- Bahwa, setelah kejadian spontan tersebut Terdakwa meminta maaf dan mengatakan "astafirullah" kepada anak korban karena kejadian tersebut tidak sengaja;
- Bahwa, setelah kejadian Terdakwa tidak datang menemui anak korban dan keluarga anak korban karena Terdakwa langsung dilaporkan ke Polres sehingga tidak dapat menemui anak korban dan keluarga anak korban untuk meminta maaf. Tetapi istri Terdakwa mewakilinya sudah meminta maaf kepada anak korban dan keluarga anak korban;
- Bahwa, hubungan Terdakwa dengan anak korban adalah hubungan antara Paman dan Keponakan, dan Terdakwa merasa kasihan terhadap anak korban karena dia kurang kasih sayang dari Bapak kandungnya (Sukron) karena Sukron menikah lagi;
- Bahwa, anak korban sering cerita (curhat) kepada Terdakwa terkait masalah keluarga dan pribadinya;
- Bahwa, hubungan Terdakwa dengan anak korban tidak ada paksaan, hal ini terbukti ketika Terdakwa mau pulang terkadang pipi anak korban diberikan kepada Terdakwa untuk Terdakwa cium. Terdakwa melakukan hal tersebut karena anak korban Terdakwa anggap sebagai keponakan sendiri dan tidak ada nafsu melakukan hal tersebut;
- Bahwa, hubungan Terdakwa dengan anak korban dekat karena anak korban sudah Terdakwa anggap sebagai keponakan sendiri;
- Bahwa, anak korban manja kepada Terdakwa dan Terdakwa sudah menasehati jika anak korban sudah dewasa dan tidak boleh manja kepada Terdakwa tetapi anak korban tetap tidak mau berubah dan manja kepada Terdakwa;
- Bahwa, anak korban manja kepada Terdakwa karena kurang kasih sayang dari Bapak kandungnya;
- Bahwa, ada intimidasi dari Penuntut Umum pada saat dikejaksaan, Terdakwa diintimidasi untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya;
- Bahwa, ada suruhan dari Sukron kepada istri Terdakwa untuk menceraikan Terdakwa, Sukron yang menyuruh istri Terdakwa untuk mengajukan gugatan

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PNSit



cerai kepada Terdakwa dan sebagai imbalan atas gugatan cerai tersebut, Sukron akan mencabut laporannya. Tetapi Sukron juga meminta uang kepada istri Terdakwa sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk mencabut laporannya. Sukron ingin Terdakwa dihukum;

- Bahwa, Sukron menikah kembali dengan wanita daerah Sempol, Bondowoso, dan anak korban sering bercerita kepada Terdakwa terkait masalah bapak kandungnya (Skuron) menikah lagi;
- Bahwa, anak korban pada saat cerita (curhat) adalah benar namun saksi tidak tahun jika anak itu berbohong;
- Bahwa, Terdakwa tidak tau ada permasalahan apa dengan anak korban, mungkin ada masalah terkait Terdakwa tidak memberi angpao kepada anak korban sedangkan adik korban Terdakwa beri baju dan sandal;
- Bahwa, Terdakwa menyusul ke kamar anak korban karena ingin melihat foto pacar anak korban dan sekaligus pamit kepada anak korban, Terdakwa penasaran dengan foto pacar anak korban;
- Bahwa, Terdakwa sering masuk kamar anak korban karena tidak ada niatan buruk kepada anak korban;
- Bahwa, tidak wajar dan tidak pantas Terdakwa dan anak korban berdua berada didalam kamar karena dapat menimbulkan kesan yang tidak baik (kurang baik);

Menimbang, bahwa telah diajukan Visum et Repertum Nomor 23/FORENSIK/RSUD/2023, tertanggal 27 April 2023 dengan kesimpulan korban perempuan, usia enam belas tahun, kesadaran baik dan pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Visum et Repertum Psychiatricum No. 812/460/430.10.7/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dewi Prisca Sembiring, Sp.KJ tanggal 23 Juni 2023 dengan laporan hasil pemeriksaan anak korban ROSALINDA SUKRON :

- Pemeriksaan Anamnesis
- Hasil pemeriksaa dan observasi psikiatrik
- Hasil pemeriksaan fisik
- Hasil pemeriksaan penunjang :
 - Pemeriksaan laboratorium dalam batas normal
 - Pemeriksaan EEG tidak dilakukan
 - Pemeriksaan MCMI-IV (Millon Clinical Multiaxial Inventory) tanggal 14 Juni 2023
 - Pemeriksaan Psikologi tanggal 15 Juni 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Kesimpulan :

Pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan tanda-tanda Gangguan Stres Trauma (Post Traumatic Stress Disorder/PTSD) akibat suatu peristiwa traumatik (peristiwa pelecehan seksual yang dialaminya).

➤ Saran :

Pendampingan dan terapi khusus agar terdakwa dapat beradaptasi setelah mengalami peristiwa yang telah dilewatinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 buah kaos warna putih dengan tulisan Brooklyn Nyc
2. 1 celana pendek warna biru kombinasi putih dengan tulisan Paradise
3. 1 buah kaos singlet warna putih
4. 1 buah kaos warna putih gambar sepeda motor warna biru dan tulisan C70
5. 1 buah celana pendek warna abu-abu
6. 1 buah HP merk Realme warna biru
7. 1 buah tas warna hitam dan tulisan Sport Professional
8. 1 unit sepeda motor merk Yamaha Nopol P 6812 DN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa adalah paman dari anak korban yang pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 bertempat di Jl. Mawar No. 38 RT 001 RW 002 Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, tepatnya didalam kamar anak korban, Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dan dari arah belakang kedua tangan Terdakwa memegang pinggang anak korban dan mencium pipi kiri dan kanan anak korban serta mencium bibir anak korban sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa, Terdakwa dari belakang memeluk tubuh anak hingga kedua tangannya menyentuh bagian bawah payudara anak korban sehingga membuat anak korban berteriak dan berontak dengan menggerak-gerakkan tubuhnya hingga Terdakwa melepaskan pelukannya dan Terdakwa meminta maaf kepada anak korban;
- Bahwa, berdasarkan Visum et Repertum Nomor 23/FORENSIK/RSUD/2023, tertanggal 27 April 2023 disimpulkan korban perempuan, usia enam belas tahun, kesadaran baik dan pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan fisik;
- Bahwa, berdasarkan visum et repertum Psychiatricum No. 812/460/430.10.7/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dewi Prisca

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PNSit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring, Sp.KJ tanggal 23 Juni 2023 dengan laporan hasil pemeriksaan anak korban ROSALINDA SUKRON, disimpulkan "Pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan tanda-tanda Gangguan Stres Trauma (Post Traumatic Stress Disorder/PTSD) akibat suatu peristiwa traumatik (peristiwa pelecehan seksual yang dialaminya)";

- Bahwa, berdasarkan Laporan Pekerja Sosial Pendampingan Anak berhadapan dengan Hukum yang dikeluarkan tanggal 10 Juni 2023 mengenai gambaran kondisi anak, fisik, kesehatan, psikologis, sosial, spiritual, bahwa rumusan permasalahan yang dihadapi oleh klien merupakan anak korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat dan masih memiliki hubungan keluarga sebagai suami dari tante klien (paman) dan berdasarkan hasil asesmen terhadap kondisi psikologis anak korban diketahui anak korban selama kurang lebih 2(dua) minggu mengalami mimpi buruk, terbangun tengah malam, muncul perasaan takut dan lebih sering termenung;
- Bahwa, anak korban masih berusia 16 tahun atau setidaknya belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu **kesatu** melanggar ketentuan pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang atau **Kedua** melanggar ketentuan Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memiliki pandangan yang berbeda dengan Penuntut Umum dan berpendapat tepat untuk membuktikan pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PNSit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”;
3. Unsur “dilakukan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi”;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum (PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH. menyebutnya *Strafuitsluitings Gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut VAN HAMEL adalah:

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa SANTOSO ADI SAPUTRA als. SANTOSO bin MISTO merupakan subyek hukum yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan subjek pelaku tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, selama dalam persidangan diketahui Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta tidak tampak adanya kelainan pada kejiwaannya dan dapat

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PNSit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dan mengikuti persidangan secara normal oleh karena itu Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang bahwa karenanya majelis hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (disingkat UU Tindak Pidana Seksual) mendefinisikan bahwa Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 1 angka 4 UU Tindak Pidana Seksual mendefinisikan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa R. Soesilo mendefinisikan perbuatan cabul, yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata Terdakwa adalah paman dari anak korban yang pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 bertempat di jl. Mawar No. 38 RT 001 RW 002 Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, tepatnya didalam kamar anak korban, Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dan dari arah belakang kedua tangan Terdakwa memegang pinggang anak korban dan mencium pipi kiri dan kanan anak korban serta mencium bibir anak korban sebanyak 1(satu) kali;

Menimbang, bahwa anak korban telah menerangkan Terdakwa dari belakang memeluk tubuh anak korban hingga kedua tangannya menyentuh bagian bawah

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PNSit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara anak korban sehingga membuat anak korban berteriak dan berontak dengan menggerak-gerakkan tubuhnya hingga Terdakwa melepaskan pelukannya dan Terdakwa meminta maaf kepada anak korban;

Menimbang, bahwa anak korban berteriak sambil berontak dengan menggerak-gerakkan tubuhnya mengatakan “ OM SAN ”, sehingga Terdakwa langsung melepaskan pelukannya berpindah posisi berdiri didepan anak korban berkata “ASTAGHFIRULLAH” dan didepan anak korban berkata “OM SAN KHILAF..., OM SAN MINTA MAAF JANJI OM GAK BAKALAN MENGULANGI LAGI JANGAN NGOMONG KE TANTE SAMA PAPA KAMU “, dan atas perbuatannya tersebut anak korban menelpon orangtuanya bernama Sukron dan mengatakan “Om San Jahat udah memeluk aku dari belakang, memegang-megang aku”;

Menimbang, bahwa saksi Sukron dan saksi Fitria Nurul Laili Alias Fitri telah pula menerangkan hal yang besesuaian yang pada pokoknya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 menerima telepon dari anak korban sambil menangis dan meminta Sukron untuk pulang, dan mengatakan bahwa Terdakwa berbuat jahat kepada anak korban dengan memeluk anak korban dari belakang dan memegang-megang anak korban;

Menimbang, bahwa saksi Sukron dan saksi Fitria Nurul Laili Alias Fitri telah menerangkan melihat anak korban duduk didepan teras rumah dalam kondisi menangis berlari menghampiri saksi dan memeluk Rusni Failan Alias Wulan, kemudian saksi Sukron masuk kedalam rumah bertanya kepada Terdakwa “kamu apakah anak saksi ?” selanjutnya Terdakwa menjawab “mohon maaf mas”, dari dalam ruang tamu saksi bertanya anak korban yang berada diteras “Rosa...kamu diapain aja sama orang ini ?” Selanjutnya anak korban yang semula berada di sekitar teras rumah bersama Rusni Failan Alias Wulan menjawab sambil berjalan masuk kedalam ruang tamu dengan perkataan “aku dipeluk-peluk..aku dicium-cium” dan anak korban juga mengatakan kepada Terdakwa “ Pa...Om San kurang ajar Rosa dicium bibinya dan dipegang payudara” mendengar perkataan anak korban membuat saksi Sukron emosi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membantah telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan oleh anak korban, dan menerangkan pada saat kejadian Terdakwa tidak mencium dengan lidah menjulur dan tidak merangkul anak korban serta tidak meremas payudara korban, namun Terdakwa menerangkan telah merangkul anak korban tidak dengan nafsu tapi melakukan karena kasih sayang bukan nafsu terhadap anak korban, demikian pula Terdakwa telah menerangkan tidak mencium bibir anak korban dan reaksi anak korban ketika Terdakwa secara tidak sengaja menyentuh dada anak korban adalah kaget dan marah dimana posisi Terdakwa pada saat itu bersama dengan anak korban didalam kamar anak korban;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PNSit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diakui oleh Terdakwa bahwa setelah kejadian yang menimpa anak korban ia meminta maaf kepada anak korban sebanyak 2(dua) kali dan mengatakan “Astafirullah” karena tidak sengaja, demikian pula dihadapan ayah anak korban yaitu Sukron, Terdakwa telah pula memohon maaf atas perbuatannya dan tidak membela dirinya setelah anak korban dihadapan Terdakwa mengatakan kepada orang tuanya “aku dipeluk-peluk..aku dicium-cium” dan mengatakan kepada Terdakwa “Pa...Om San kurang ajar Rosa dicium bibinya dan dipegang payudara”;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan anak korban yang menyatakan Terdakwa memegang kedua pinggang anak korban kemudian mencium pipi kiri anak korban satu kali dan mencium pipi kanan anak korban satu kali lalu mencium bibir anak korban dari arah samping kanan sebanyak satu kali kemudian Terdakwa dari belakang memeluk tubuh (perut) anak korban sehingga kedua tangannya menyentuh bagian bawah kedua payudara, demikian pula mencermati keterangan Terdakwa sendiri yang mengatakan “merangkul anak korban tidak dengan nafsu tapi melakukan karena kasih sayang bukan nafsu terhadap anak korban dan menerangkan secara tidak sengaja menyentuh dada anak korban, dan meminta maaf kepada anak korban sebanyak 2(dua) kali dan mengatakan “Astafirullah” karena tidak sengaja serta fakta Terdakwa meminta maaf dihadapan Sukron orang tua anak korban dan tidak membela dirinya setelah anak korban mengatakan Terdakwa telah mencium dan memeluk anak korban, menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa Terdakwa benar telah mencium dan merangkul anak korban serta telah menyentuh dada anak korban, dimana sikap Terdakwa yang meminta maaf sebanyak 2(dua) kali dan mengatakan “astafirullah” adalah bentuk dari penyesalan dari Terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Dewi Prisca Sembiring Pelawie,Sp.KJ., seorang dokter spesialis Kedokteran Jiwa telah menerangkan pernah memeriksa dan melakukan observasi psikiatrik terhadap anak korban pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 anak korban datang ke RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso dan dilakukan pemeriksaan sampai dengan hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023, dimana ahli berpendapat bahwa anak korban memiliki kemampuan kognitif yang baik untuk memahami dan menganalisis peristiwa dan kehidupan sehari-hari, mampu menilai dan mengambil keputusan dengan cepat untuk mengatasi segala permasalahan sederhana sesuai dengan kemampuan dan perkembangan usianya dan kondisi sosial anak korban dalam kemampuan interaksi dan komunikasi dua arah cukup baik, mampu menjelaskan peristiwa diwaktu sebelumnya kepada orang lain dengan baik;

Menimbang, bahwa ahli telah pula menerangkan anak korban tidak berusaha menutupi kejadian yang dialaminya kepada ahli dan pendapat ahli anak korban tidak melakukan kebohongan dalam wawancara dan observasinya, dimana anak korban

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PNSit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hasil laporan visum et repertum psychiatricum Nomor : 812/11/430.10.7/2023 tanggal 23 Juni 2023 dalam pemeriksaan Anamnesis yang diperoleh dari "Autoanamnesis" tampak bahwa anak korban menceritakan pada pokoknya "kejadian terakhir pada tanggal dua puluh delapan april yang lalu saat pelaku mengantarkan titipan neneknya, pelaku mengikuti terperiksa ke dalam kamarnya karena saat itu terperiksa hendak mengambil ponselnya di kamar. Dengan cepat pelaku mencium dan memegang area dada, paha, serta kemaluan terperiksa. Saat itu terperiksa tidak berteriak meskipun ada ibu dan adiknya karena ibu dan adiknya mengalami gangguan mental. Terperiksa langsung menelpon ayah dan tantenya dan meminta mereka untuk segera pulang ke rumah. Meskipun saat itu pelaku sudah meminta maaf berkali-kali, memohon hingga berlutut namun terperiksa tetap bersikukuh untuk melaporkan kejadian ini kepada ayahnya.

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan tersebut anak korban telah pula menerangkan, "Setelah kejadian yang dialaminya, terperiksa sempat merasa takut jika bertemu dengan laki-laki terutama yang banyak berbicara seperti pelaku dan merasa tidak nyaman dengan laki-laki. Kejadian tersebut selalu ada dipikiran terperiksa terutama jika sedang sendiri. Terperiksa juga sering menangis bila mengingat kejadian tersebut, terperiksa sempat merasa putus asa dan tidak berharga serta tidak mempunyai harga diri lagi. Terperiksa tidak ingin kejadian ini diketahui oleh teman-temannya karena merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya. Terperiksa menginginkan pelaku mendapatkan hukuman yang seberat beratnya agar tidak mengulangi kejadian yang telah dialaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum psychiatricum Nomor : 812/11/430.10.7/2023 tanggal 23 Juni 2023 disimpulkan anak korban ditemukan tanda-tanda gangguan stres Pasca Trauma (Post Traumatic Stress Disorder/PTSD) akibat suatu peristiwa traumatik (peristiwa pelecehan seksual yang dialaminya), dimana menurut ahli Post Traumatic Stress Disorder adalah gangguan psikologis yang didahului oleh stresor berat/peristiwa besar/katastropik yang melampaui kapasitas hidup seseorang, yang langsung dialami, disaksikan, ataupun didengar oleh penderitanya, serta merupakan sesuatu yang traumatis bagi penderita;

Menimbang, bahwa ahli telah memberikan pendapat , penyebab terjadinya Post Traumatic Stres Disorder yang dialami oleh anak korban berdasarkan hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik disebabkan faktor pemicu peristiwa pelecehan seksual yang dialaminya dan proses penyembuhan yang dialami oleh anak korban Sekitar 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa selain dari pada bukti *visum et repertum psychiatricum* Nomor : 812/11/430.10.7/2023 tanggal 23 Juni 2023 telah pula diajukan bukti Laporan Pekerja Sosial Pendampingan Anak berhadapan dengan Hukum yang dikeluarkan tanggal 10 Juni 2023 mengenai gambaran kondisi anak, fisik, kesehatan, psikologis,

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PNSit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial, spiritual, bahwa rumusan permasalahan yang dihadapi oleh klien merupakan anak korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat dan masih memiliki hubungan keluarga sebagai suami dari tante klien (paman) dan berdasarkan hasil asesmen terhadap kondisi psikologis anak korban diketahui anak korban selama kurang lebih 2 (dua) minggu mengalami mimpi buruk, terbangun tengah malam, muncul perasaan takut dan lebih sering termenung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban, saksi Sukron dan Fitria Nurul Laili Alias Fitri serta keterangan Terdakwa sendiri yang memiliki hubungan dan kesesuaian satu dengan lainnya sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas hal mana dikuatkan keterangan ahli dan hasil visum et repertum psychiatricum Nomor : 812/11/430.10.7/2023 tanggal 23 Juni 2023 serta Laporan Pekerja Sosial, telah menguatkan fakta bahwa Terdakwa telah mencium pipi kiri dan kanan anak korban serta mencium bibir anak korban sebanyak 1 (satu) kali serta Terdakwa dari belakang memeluk tubuh anak korban menyentuh bagian bawah payudara anak korban sehingga membuat anak korban berteriak dan berontak dengan menggerak-gerakkan tubuhnya hingga Terdakwa melepaskan pelukannya dan Terdakwa meminta maaf kepada anak korban;

Menimbang, bahwa memperhatikan umur anak korban yang sudah berkembang secara biologis dan kedewasaan pemikirannya serta melihat keadaan Terdakwa yang merupakan seorang pendidik khususnya pelatih pramuka sudah tentu memahami batas-batas kewajaran sikap antara seorang paman dengan keponakannya, dan mengetahui bahwa mencium, memeluk dan menyentuh dada anak korban yang sudah matang secara biologis bukanlah hal yang benar dan merupakan tindakan diluar kewajaran seorang paman terhadap keponakannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mencium pipi kiri dan kanan anak korban serta mencium bibir anak korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian memeluk tubuh anak korban dan menyentuh bagian bawah payudara anak korban menurut pendapat Majelis Hakim merupakan perbuatan cabul dan bukan merupakan perbuatan yang tidak disengaja dimana perbuatan tersebut telah menimbulkan gangguan stres Pasca Trauma (Post Traumatic Stress Disorder/PTSD) akibat suatu peristiwa traumatik (peristiwa pelecehan seksual yang dialami anak korban);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah paman dari anak korban dimana berdasarkan keterangan anak korban, saksi Sukron, saksi Aisyah Shofa Audina, diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sering diminta tolong oleh Sukron untuk membawa makanan ke rumah anak korban karena ibu anak korban bernama Sari Hadiani dan adiknya bernama Rusmanhadi Sukron mengalami disabilitas (keterbelakangan mental) dan berdasarkan surat keterangan

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PNSit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 445/1147/V/PJ/429.401/2023 serta surat keterangan Nomor 445/1148/V/PJ/429.401/2023, telah ternyata ibu dan adik anak korban mengalami gangguan retardasi mental (Disabilitas intelektual);

Menimbang, bahwa saksi Aisyah Shofa Audina telah menerangkan anak korban sering bercerita kepada Terdakwa karena tidak pernah mendapat kasih sayang dari ayahnya hal mana bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan anak korban manja kepada Terdakwa karena kurang kasih sayang dari Bapak kandungnya dan anak korban sering cerita (curhat) kepada Terdakwa terkait masalah keluarga dan pribadinya serta anak korban manja kepada Terdakwa hal mana dikuatkan keterangan saksi Yulita Trisnawati yang menerangkan anak korban manja terhadap Terdakwa yang diketahuinya ketika latihan pramuka;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta kedekatan dan sikap anak korban terhadap Terdakwa yang manja dan sering bercerita (curhat) kepada Terdakwa maka telah tampak jelas anak korban memiliki hubungan yang dekat selayaknya seorang keponakan terhadap pamannya yang bahkan telah dianggap sebagai orang tuanya serta anak korban tampak sangat mempercayai Terdakwa, namun sebagaimana fakta Terdakwa sebagai seorang paman yang dipercaya telah melakukan perbuatan mencium pipi kiri dan kanan serta mencium bibir anak korban sebanyak 1(satu) kali kemudian memeluk tubuh dan menyentuh bagian bawah payudara anak korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan dan hubungan kedekatan antara anak korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan Terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa memperhatikan identitas anak korban serta akta kelahiran anak korban telah ternyata anak korban lahir pada tanggal 7 Maret 2007 dan memperhatikan kejadian perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa adalah pada hari kamis tanggal 27 April 2023 sehingga dapat diketahui anak korban pada saat kejadian masih berumur kurang lebih 16 (enam belas) tahun atau setidaknya belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun termasuk dalam katagori anak, sehingga unsur dilakukan terhadap anak telah terpenuhi;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PNSit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Anak” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah sebagaimana dakwaan penuntut umum dengan pembelaan pada pokoknya saksi yang diajukan penuntut umum yaitu saksi Sukron dan Fitria Nurul Laila als Fitri tergolong *testimonium de auditu* (mendengar dari orang lain) yang tidak didukung alat bukti lainnya sehingga bukan merupakan alat bukti yang sah, hal mana dibantah oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur pasal dakwaan Penuntut Umum diatas, keterangan anak korban dengan keterangan saksi Sukron dan Saksi Fitria Nurul Laila als Fitri serta keterangan Terdakwa memiliki hubungan dan persesuaian yang erat satu dengan lainnya, keterangan mana dikuatkan alat bukti ahli serta alat bukti surat, sehingga dapat terungkap fakta hukum yang terang atas peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa dan atas seluruh pertimbangan unsur-unsur dakwaan penuntut umum yaitu dakwaan alternative kedua telah terpenuhi seluruhnya sehingga pledoi Penasihat hukum dan Terdakwa tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Penyidikan cacat hukum karena Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum dalam penyidikan sehingga penuntutan tidak dapat diterima, hal mana dibantah oleh Penuntut Umum bahwa dalam proses Penyidikan Terdakwa telah ditunjuk penasihat hukum namun Terdakwa tidak bersedia didampingi penasihat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mencermati berita acara pemeriksaan kepolisian terkait pemeriksaan Terdakwa dalam tahap penyidikan dan telah ternyata hak-haknya telah diberitahukan sebagaimana tertera dalam pemberitahuan hak-hak tersangka tertanggal 30 April 2023 dan telah pula ternyata ditunjuk penasihat hukum bernama Yason Silvanus,SH., sebagaimana surat penunjukkan penasihat hukum Nomor B/33/IV/RES.1.4/2023/Reskrim tanggal 30 April 2023, namun Terdakwa telah menolak didampingi penasihat hukum sebagaimana berita acara penolakan didampingi Penasihat Hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah diberikan hak-haknya dalam proses penyidikan untuk didampingi penasihat hukum

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PNSit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merupakan hak dari Terdakwa untuk menerima atau tidak didampingi Penasihat Hukum sehingga pemeriksaan Terdakwa dalam penyidikan tidaklah cacat hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa membuat trauma anak korban;
- Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan anak korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 buah kaos warna putih dengan tulisan Brooklyn Nyc dan 1 celana pendek warna biru kombinasi putih dengan tulisan Paradise, milik dari anak korban maka dikembalikan kepada anak korban Rosalinda Sukron Alias Rosa Binti Sukron;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 buah kaos singlet warna putih
- 1 buah kaos warna putih gambar sepeda motor warna biru dan tulisan C70
- 1 buah celana pendek warna abu-abu
- 1 buah HP merk Realme warna biru
- 1 buah tas warna hitam dan tulisan Sport Professional
- 1 unit sepeda motor merk Yamaha Nopol P 6812 DN

telah ternyata milik dari Terdakwa dan tidak terkait dengan alat maupun hasil dari tindak pidana maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PNSit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SANTOSO ADI SAPUTRO alias SAPUTRO bin MISTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah kaos warna putih dengan tulisan Brooklyn Nyc
 - 1 celana pendek warna biru kombinasi putih dengan tulisan Paradise

Dikembalikan kepada Rosalinda Sukron Alias Rosa Binti Sukron;

- 1 buah kaos singlet warna putih
- 1 buah kaos warna putih gambar sepeeda motor warna biru dan tulisan C70
- 1 buah celana pendek warna abu-abu
- 1 buah HP merk Realme warna biru
- 1 buah tas warna hitam dan tulisan Sport Professional
- 1 unit sepeda motor merk Yamaha Nopol P 6812 DN

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H.,M.H. dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H.,ST,M.H.,M.MT., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua didampingi

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PNSit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Bakhtiar,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Fitra Teguh Nugroho,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H.,M.H.

I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H.

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, SH,MH,MMT.

Panitera Pengganti,

Arif Bakhtiar,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)